



**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 58/Permentan/OT.140/8/2007**

**TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM STANDARDISASI NASIONAL DI BIDANG PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 telah ditetapkan mengenai Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

b. bahwa dengan adanya perkembangan dan tuntutan perdagangan pangan hasil pertanian, serta terjadinya perubahan organisasi di lingkungan Departemen Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian sudah tidak sesuai lagi;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian dalam peredaran serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 25824);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organisation* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 20. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil pertanian;
 21. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 22. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;
 23. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementrian Negara Republik Indonesia;
 24. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996
711/Kpts/TP.270/8/96
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAKSANAAN SISTEM STANDARDISASI NASIONAL DI BIDANG PERTANIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Standardisasi Nasional di bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Sistem Standardisasi Pertanian (SSP) adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional di bidang pertanian, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, persiapan akreditasi, verifikasi, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, serta pendidikan dan pelatihan standardisasi.
2. Standardisasi bidang pertanian adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merivisi standar di bidang pertanian, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
3. Standar bidang pertanian adalah Standar Nasional Indonesia atau Persyaratan Teknis Minimal.
4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
5. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Panitia Teknis adalah Panitia yang ditetapkan oleh BSN untuk pengembangan standar atas usulan dari Departemen Pertanian yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Produsen, Cendekiawan dan Konsumen.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha bidang pertanian, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Revisi Standar adalah kegiatan penyempurnaan Standar Nasional Indonesia atau Persyaratan Teknis Minimal bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan.
10. Penerapan Standar adalah kegiatan penggunaan Standar Nasional Indonesia bidang pertanian atau Persyaratan Teknis Minimal oleh pelaku usaha di bidang pertanian.
11. Barang pertanian adalah setiap produk yang berbentuk benda pertanian baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diedarkan.
12. Jasa pertanian adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi di bidang pertanian yang disediakan bagi masyarakat untuk dapat melakukan sertifikasi.
13. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, atau Lembaga Inspeksi Mutu Pertanian yang telah diakreditasi atau ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar dipersyaratkan.
14. Tanda standar adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yaitu Tanda SNI yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia atau tanda PTM yang menyatakan telah terpenuhinya Persyaratan Teknis Minimal.
15. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan/atau jasa.
16. Laboratorium adalah laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi.
17. Lembaga sertifikasi adalah pihak ketiga yang mengases dan mensertifikasi sistem mutu dengan mengacu pada standar sistem yang digunakan dan dokumentasi pelengkap lain yang telah diterbitkan dan dipersyaratkan untuk sistem tersebut.
18. Lembaga inspeksi adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan kesesuaian barang atau jasa terhadap persyaratan tertentu.
19. Lembaga verifikasi adalah lembaga yang melakukan kebenaran terhadap suatu produk atau jasa yang dipersyaratkan.
20. Akreditasi adalah serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
21. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran barang pertanian di dalam negeri untuk diperdagangkan maupun tidak.
22. Sistem mutu adalah tatanan kerja yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu.
23. Pembina Mutu Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mutu hasil pertanian.
24. Pengawas mutu hasil pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
25. *Sanitary and Phytosanitary* yang selanjutnya disebut SPS adalah segala tindakan yang dilakukan untuk tujuan melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.
26. *Notification Body* adalah instansi yang bertanggungjawab untuk memberitahukan kepada negara-negara anggota WTO melalui organisasi perdagangan dunia tentang rancangan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SPS (standar, peraturan teknis dan sistem penilaian dan lain lain) yang akan diberlakukan.
27. *Enquiry Point* adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melayani semua pertanyaan yang datang dari luar negeri berkaitan dengan masalah-masalah SPS (standar, peraturan teknis dan sistem penilaian dan lain-lain), kesesuaian serta mengusahakan penyelesaian masalah yang mungkin timbul, bekerjasama dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar Departemen Pertanian.

Pasal 2

Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerjasama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standardisasi serta pemberian sanksi.

Pasal 4

Standar yang diacu di bidang pertanian terdiri atas SNI dan PTM.

BAB II

PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR

Pasal 5

- (1) Perumusan standar di bidang pertanian untuk SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) di bidang pertanian.
- (2) Perumusan standar di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 6

- (1) Perumusan RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Teknis Sektor Pertanian.
- (2) Hasil perumusan RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk dikonsensuskan.
- (3) RSNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mencapai konsensus dari semua pihak terkait, oleh Direktorat Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian disampaikan kepada Badan Standardisasi Nasional untuk diverifikasi, dilakukan jajak pendapat dan ditetapkan menjadi SNI di bidang pertanian.

Pasal 7

SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberi nomor urut, dan kode bidang pertanian.

Pasal 8

- (1) SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikaji ulang oleh Panitia Teknis Sektor Pertanian paling lama sekali dalam waktu 5 (lima) tahun, atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pengkajian ulang SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa amandemen, suplemen, revisi, abolisi, reformat dan/atau tanpa perubahan.

Pasal 9

- (1) Tatacara perumusan RSNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penulisan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan pengkajian ulang SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam menetapkan tatacara perumusan RSNI, penulisan SNI, dan pengkajian ulang SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 10

- (1) Standar bidang pertanian untuk PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun melalui proses perumusan Rancangan Persyaratan Teknis Minimal (RPTM) bidang pertanian.
- (2) Perumusan RPTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Penyusun PTM.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Penyusun PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah, pakar, organisasi profesi, assosiasi dan/atau wakil pelaku usaha (*stakeholder*).
- (4) Panitia Penyusun PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan keputusan tersendiri.

Pasal 11

(1) Hasil perumusan RPTM yang telah disepakati oleh Panitia Penyusun PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk ditetapkan menjadi PTM.

(2) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi SNI bidang pertanian yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 12

(1) PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikaji ulang oleh Panitia Penyusun PTM paling lama satu kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

(2) Hasil pengkajian ulang oleh Panitia Penyusun PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa amandemen, suplemen, revisi, abolisi, reformat dan/atau tanpa perubahan.

Pasal 13

PTM di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberi nomor urut, dan kode bidang standar.

Pasal 14

Tatacara perumusan RPTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, penetapan RPTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan pengkajian ulang PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENERAPAN STANDAR

Pasal 15

(1) Penerapan SNI di bidang pertanian bersifat sukarela atau wajib.

(2) SNI di bidang pertanian yang bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BSN.

(3) SNI di bidang pertanian yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.

Pasal 16

(1) SNI yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus diterapkan oleh semua pihak terkait.

(2) Pemberlakuan SNI di bidang pertanian secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 17

(1) PTM yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberlakukan secara wajib.

(2) Pemberlakuan PTM secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 18

(1) Barang pertanian dan/atau jasa pertanian, proses, sistem, dan/atau personel yang telah memenuhi spesifikasi teknis standar di bidang pertanian diberikan sertifikat mutu dan/atau dibubuhi tanda SNI atau PTM.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah terakreditasi atau ditunjuk.

(3) Penunjukan Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 19

(1) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertanggung jawab atas sertifikat yang diterbitkan.

(2) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan atau audit secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap perusahaan, produk atau personel yang diberikan sertifikat.

Pasal 20

(1) Syarat dan tatacara pemberian sertifikat, dan pembubuhan tanda SNI di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BSN.

(2) Syarat dan tatacara pemberian sertifikat, dan pembubuhan tanda PTM di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 21

(1) Pelaku usaha di bidang pertanian yang menerapkan SNI atau PTM di bidang pertanian yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat, dan/atau tanda SNI atau PTM di bidang pertanian yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang terakreditasi atau ditunjuk.

(2) Pelaku usaha di bidang pertanian yang barang dan/atau jasanya telah mendapat sertifikat dan/atau tanda SNI atau PTM di bidang pertanian, dilarang mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi SNI atau PTM di bidang pertanian.

Pasal 22

(1) Untuk mendapatkan sertifikat sistem mutu, pelaku usaha di bidang pertanian wajib memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu produk pangan segar atau non pangan yang ditetapkan pada standar di bidang pertanian sebagai berikut:

- a. Jaminan mutu pangan produk pertanian memenuhi sistem mutu berdasar konsepsi HACCP atau SNI 01-4852-1998, atau Sistem Pangan Organik atau SNI 01-6729 - 2002;
- b. Jaminan mutu non pangan produk pertanian memenuhi ISO 9001 - 2000 atau SNI 19-9001 - 2000.

(2) Untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan yaitu ISO 14001 - 1996.

Pasal 23

Jaminan mutu Lembaga Penilai Kesesuaian harus memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Laboratorium penguji memenuhi ISO/IEC Guide 17025-2005;
- b. Lembaga inspeksi memenuhi; ISO 17020-2005;
- c. Lembaga sertifikasi produk memenuhi ISO/IEC Guide 65-1997 atau Pedoman BSN 401-2000;
- d. Lembaga sertifikasi sistem mutu memenuhi ISO/IEC Guide 62-1997 atau Pedoman BSN 301-1999;

- e. Lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan memenuhi ISO/IEC Guide 66-1997 atau Pedoman BSN 701-2000;
- f. Lembaga sertifikasi personel memenuhi ISO/IEC Guide 17024;
- g. Lembaga sertifikasi verifikasi memenuhi ISO/IEC Guide 17011;
- h. Lembaga sertifikasi mutu dan keamanan pangan memenuhi ISO /IEC Guide 61 tahun 1996;
- i. Lembaga sertifikasi pangan organik memenuhi ISO /IEC Guide 65 dan IFOAM ;
- j. Lembaga sertifikasi eko labeling memenuhi ISO 14024-1999.

Pasal 24

(1) Perorangan yang telah memenuhi persyaratan teknis serta keahlian tertentu di bidang pertanian dapat diberikan sertifikat kompetensi kerja personel oleh Lembaga Sertifikasi Personel yang kompeten atau lembaga yang ditunjuk.

(2) Sertifikat kompetensi kerja personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Sertifikat Pembina Mutu Hasil Pertanian atau Sertifikat Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

BAB IV

KERJASAMA STANDARDISASI

Pasal 25

(1) Kerjasama standardisasi di bidang pertanian dilaksanakan secara nasional maupun Internasional pada seluruh atau sebagian dari sistem standardisasi khususnya subsistem perumusan dan penerapan standar.

(2) Pelaksanaan kerjasama standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

(3) Kerjasama standardisasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan instansi pemerintah, provinsi dan/atau kabupaten/kota.

(4) Kerjasama standardisasi di tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pasal 26

Kerjasama standardisasi yang berkaitan dengan SPS, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktorat Mutu dan Standardisasi bertindak sebagai *Notification Body*, sedangkan *Enquiry Point* dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian.

Pasal 27

Kerjasama standardisasi yang berkaitan dengan harmonisasi Standar Internasional dalam rangka *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktorat Mutu dan Standardisasi, bertindak sebagai koordinator teknis Codex Pangan Indonesia lingkup Pertanian.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Pembinaan dan pengembangan standardisasi di bidang pertanian dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktorat Mutu dan Standardisasi.

(2) Penerapan standar di bidang pertanian oleh pelaku usaha dan/atau Lembaga Penilai Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melaksanakan pembinaan mutu. Direktorat Jenderal dan/atau Badan di lingkungan Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pembinaan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain meliputi bantuan, konsultasi, bimbingan dan pelatihan sistem manajemen mutu dan penerapan standar serta pemasyarakatan standardisasi.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain meliputi bantuan, konsultasi, bimbingan dan pelatihan teknis, diberikan kepada pelaku usaha dan/atau Lembaga Penilai Kesesuaian dalam penerapan standar di bidang pertanian.
- (3) Pemasyarakatan standardisasi di bidang pertanian dilaksanakan untuk memperkenalkan standardisasi dan meningkatkan kesadaran tentang budaya standar dan mutu kepada masyarakat luas.
- (4) Program pemasyarakatan standardisasi disusun dan dirumuskan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Badan di lingkungan Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Terhadap pelaku usaha di bidang pertanian, barang pertanian dan/atau jasa pertanian yang telah memperoleh sertifikat dan/atau dibubuhi tanda standar di bidang pertanian yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan untuk ruang lingkup manajemen mutu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian beserta Lembaga Sertifikasi. Pengawasan untuk ruang lingkup teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Badan teknis di lingkungan Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib melaporkan kegiatan sertifikasinya kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini Direktur Mutu dan Standardisasi.
- (4) Pengawasan kompetensi Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang ditunjuk, untuk ruang lingkup manajemen mutu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan untuk ruang lingkup teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan/atau Badan di lingkungan Departemen Pertanian.

BAB VI

SANKSI

Pasal 31

- (1) Sertifikat mutu dan/atau tanda SNI atau PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dicabut apabila pelaku usaha mengedarkan barang dan/atau jasa yang belum memenuhi SNI atau PTM di bidang pertanian.
- (2) Laboratorium Penguji Mutu, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Personel, Lembaga Pelatihan atau Lembaga Inspeksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 dicabut penunjukannya apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Sertifikat mutu, SNI dan/atau PTM yang diterbitkan sebelum Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 379/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Agustus 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
8. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Para Pimpinan Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian.